

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan analisis data yang telah disajikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik Kesimpulan bahwa :

1. Bahwa memang pada dasarnya pernikahan sepupu itu tidak dilarang. Akan tetapi masyarakat Desa Kebonagung mempunyai alasan tersendiri dengan tradisi larangan pernikahan sepupu dan masyarakat Kelurahan Sidosermo juga mempunyai alasan tersendiri yang mempunyai tradisi anjuran pernikahan sepupu. Kedua daerah ini sama-sama memiliki adat tradisi tersendiri terkait pernikahan sepupu dan keduanya berada di lingkungan yang memiliki nilai historis yang sangat erat dengan penyebaran agama Islam tapi masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda yaitu di Desa Kebonagung pernikahan antara saudara sepupu itu dilarang sedangkan di Kelurahan Sidosermo pernikahan antara saudara sepupu justru dianjurkan. Perbedaan tradisi ini merupakan bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia dimana aspek sejarah dari kedua daerah ini jelas berbeda sehingga dari sisi awal pembentukan hukum adat atau norma sosial dalam masyarakat pastinya berbeda. Tradisi ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya setempat, diwariskan secara turun-temurun sebagai penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokal. Dimana dalam pemahaman masyarakat tradisi ini menjadi aturan hukum adat dan harus dipatuhi oleh masyarakat lainnya. Pada generasi sekarang aturan mengenai tradisi pernikahan sepupu memang tidak begitu ketat difahami akan tetapi tradisi pernikahan sepupu menjadi bagian yang harus dijaga

oleh generasi saat ini mengingat begitu pentingnya budaya dan sejarah yang harus dilestarikan.

2. Tradisi pernikahan sepupu di Desa Kebonagung yang menjadi sebuah larangan dan tradisi pernikahan sepupu yang ada di Kelurahan Sidosermo menjadi sebuah anjuran. Jika tradisi pernikahan sepupu ini dianalisis menggunakan antropologi hukum yaitu sebuah aturan norma dalam masyarakat yang dari sisi awal pembentukan hukumnya berawal dari sejarah dan budaya dari masyarakat tersebut. Dari analisis antropologi hukum terhadap tradisi pernikahan sepupu ini juga dapat ditemukan indikator komparasi dari kedua tradisi yang berbeda yaitu dari analisis ini menunjukkan perbedaan pandangan masyarakat Desa Kebonagung dan Kelurahan Sidosermo mengenai tradisi pernikahan sepupu. Masyarakat Desa Kebonagung cenderung menganggap pernikahan sepupu sebagai hal yang harus dihindari. Larangan ini berakar dari sejarah yang berkaitan dengan aturan norma adat yang diturunkan oleh Syekh Abdul Khamid. Beliau menegaskan bahwa menikah dengan sepupu akan menghambat penyebaran dakwah Islam pada masa itu, karena dianggap akan terbatas pada lingkup keluarga saja. Sebaliknya, jika menikah dengan orang luar daerah, dakwah Islam diyakini bisa meluas lebih luas. Oleh karena itu, adat tersebut dijaga dan diterapkan hingga kini untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan dakwah. Di sisi lain, masyarakat Kelurahan Sidosermo justru menganjurkan pernikahan sepupu dengan alasan yang berbeda. Tradisi ini lebih didorong untuk menjaga nasab keturunan Nabi Muhammad, yang diyakini dapat terjaga dengan baik melalui jalur marga mbah Syaiban. Dalam pandangan mereka, pernikahan sepupu bukanlah hal yang tabu melainkan cara untuk memperkuat garis keturunan dan menjaga kesinambungan ajaran agama.

Dengan demikian, meskipun pernikahan sepupu tidak secara mutlak dilarang dalam hukum Islam, perbedaan pandangan antara kedua tempat ini dipengaruhi oleh faktor sejarah dan nilai-nilai adat yang diterapkan oleh masing-masing masyarakat.

## **B. Saran**

1. Untuk mahasiswa, diharapkan dapat menjadikan tradisi pernikahan sepupu sebagai objek kajian interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum Islam, sosiologi, dan antropologi. Penelitian yang dilakukan hendaknya tidak hanya bertujuan untuk menggali informasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat edukasi yang berbasis nilai-nilai Islam. Mahasiswa juga perlu kritis dalam memahami hubungan antara adat dan agama, dengan tetap menghormati kearifan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, mahasiswa dapat berperan sebagai menjaga berjalannya hukum adat dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga tradisi dan sejarah yang melahirkan aturan hukum di masyarakat.
2. Untuk peneliti lain, diharapkan dapat mengembangkan kajian tentang tradisi pernikahan sepupu dengan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti menggunakan analisis komparatif dengan tradisi serupa di daerah lain. Penelitian juga dapat memperluas fokus tradisi ini terhadap aspek sosial, ekonomi, dan spiritual masyarakat setempat. Penting juga untuk menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah lokal agar hasil penelitian dapat memberikan solusi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dokumentasi

yang sistematis tentang tradisi ini diperlukan untuk memperkaya literatur budaya Indonesia dan memberikan landasan bagi penelitian di masa depan.

3. Bagi tokoh masyarakat Desa Kebonagung dan Kelurahan Sidosermo, supaya tetap menjaga tradisi ini sebagai kekayaan budaya yang dimiliki Negara Indonesia dimana hukum tidak hanya tentang peraturan perundang-undangan tapi hukum yang berlaku dalam masyarakat juga menjadi sebuah disiplin ilmu yang menarik untuk difahami.